



**OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Kapolda Kalimantan Timur;
4. Bupati Penajam Paser Utara; dan
5. Bupati Kutai Kartanegara.

SURAT EDARAN

NOMOR: 04/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023

TENTANG

KOORDINASI PENGENDALIAN KETERTIBAN DALAM KEGIATAN  
PERSIAPAN DAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan amanat Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan persiapan dan atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut dan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang pada tahun 2022-2024 dipusatkan pembangunannya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang memerlukan kondisi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan prinsip menjaga lingkungan, maka perlu pola koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan persiapan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan persiapan

dan ...

dan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat berjalan sesuai dengan Rencana Induk, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detail Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan persiapan dan atau pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara agar dikoordinasikan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

### 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi terpadu agar pelaksanaan persiapan dan pembangunan di wilayah di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Induk, Perincian Rencana Induk dan Rencana Induk Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman pola koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan persiapan dan atau pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Ibu Kota Nusantara tahun 2022-2042.
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

## E. Isi Edaran

### a) Kementerian/Lembaga:

- a) Berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait

seluruh rencana/kegiatan persiapan dan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN);

- b) Agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menentukan lokasi pasti untuk batching plant, gudang dan infrastruktur lain yang digunakan oleh badan usaha yang mensupport proyek-proyek pembangunan di IKN sehingga aktivitasnya tidak mengganggu masyarakat dan tidak merusak lingkungan serta lokasi batching plant berada di luar lokasi KIPP IKN.
- c) Mendukung operasi penertiban secara terpadu dalam wilayah Ibu Kota Nusantara yang akan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

## 2. Pemerintah Daerah:

- a) Ikut mengendalikan aktivitas pembangunan liar yang saat ini tumbuh secara massive baik dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kawasan Ibu Kota Nusantara dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara;
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun perizinan secara digital melalui rumah khusus akan segera diluncurkan oleh Otorita IKN sebagai pedoman pelaksanaan sistem perizinan pembangunan IKN.
- c) Mendorong agar masyarakat menjaga ketenteraman dan ketertiban termasuk kebersihan saat melakukan kunjungan baik secara sendiri maupun secara bersama di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kawasan Ibu Kota Nusantara dan Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara;
- d) Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara cq. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

- 3. Agar Kepolisian Sektor Sepaku dapat membantu pengaturan arus lalu lintas di sekitar titik nol IKN sambil menunggu proses penataan area transit yang sedang dirancang dan akan dibangun oleh Otorita IKN.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



Bambang Susantono